



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep.464 -Hukum/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH LINGKUP URUSAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Lingkup Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Lingkup Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Lingkup Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep. 464 -Hukum/2022

TANGGAL : 9 September 2022

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH LINGKUP URUSAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH LINGKUP URUSAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Cirebon
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
4. Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
5. Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon
6. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Cirebon
7. Unsur Penyusun Rancangan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
8. Unsur Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Cirebon

9. Unsur Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON